



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH, PRAKTIKUM, DAN TUTORIAL  
PADA PROGRAM SARJANA (S1)  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu Ditetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Praktikum, dan Tutorial pada Program Sarjana (S1) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;  
5. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor: 21/SE/87 tanggal 28 September 1987;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);  
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah Rektor;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH, PRAKTIKUM, DAN TUTORIAL PADA PROGRAM SARJANA (S1) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah, Praktikum, dan Tutorial pada Program Sarjana (S1) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 4 Januari 2022  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,



TTE oleh :  
**DAMANHURI**  
04 Januari 2022 15:38

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

DAMANHURI  
NIP 196211231987031002

Tembusan:

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
2. Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian UB;
4. Kepala Subbag di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.